

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Polresta Pekanbaru

Polresta Pekanbaru berdiri pada tahun 1975, Polresta merupakan kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bermarkas di Jl. Ahmad Yani No. 11 Pekanbaru. Di Utara, wilayah hukum Polresta Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak, di Selatan dengan Kampar, di Barat dengan Kampar, dan di Timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632, 26 km² atau paling kecil dari semua luas satuan wilayah di Polda Riau.

Polresta Pekanbaru ini dipimpin oleh Kapolresta dan Waka Polresta, Polresta Pekanbaru ini memiliki tugas pokok menjaga keamanan, ketertiban masyarakat serta penegak hokum di Kota Pekanbaru. Pada jajaran Polresta Pekanbaru terdapat 11 Polsek (Kepolisian Sektor), antara lain: Polsek Kota Pekanbaru, Polsek Senapelan, Polsek Tampan, Polsek Bukit Raya, Polsek Sukajadi, Polsek Payung Sekaki, Polsek Lima Puluh, Polsek Rumbai, Polsek Rumbai Pesisir, Polsek Tenayan Raya, dan Polsek Kawasan Pelabuhan. Sejak tahun 1975 diberi nama POLTABES yang kemudian diganti menjadi Polresta Pekanbaru pada tanggal 30 September 2010. Dan pada tanggal 14 April 2000 juga Poltabes pernah mengalami kebakaran karena arus pendek listrik. Polresta sudah pernah dijabat oleh 26 pemimpin yang bernama, yaitu:

Tabel 4.1
Periodesasi Pimpinan Polresta⁴¹

No	Nama	Masa Jabatan
1	LETKOL Drs BAMBANG DARURRIO	1975-1976
2	LETKOL Drs SUKARDI	1976-1997
3	LETKOL Drs SUMITRO	1977-1978
4	LETKOL Drs BURAYA SIDI	1978-1979
5	LETKOL Drs RAINAN DURAHMAN	1979-1980
6	LETKOL Drs SYAHRIL ARIFIN	1980-1981
7	LETKOL Drs MULYONO.S	1981-1985
8	LETKOL Drs DWI PURWANTO	1985-1989
9	LETKOL Drs BAGUS HARI SANJAYA	1989-1990
10	LETKOL Drs YOSE RIZAL	1990-1992
11	LETKOL Drs HASYIM IRIANTO	1992-1994
12	LETKOL Drs RAHMAN N IANSYAH	1994-1996
13	LETKOL Drs DIDI DITO	1996-1998
14	LETKOL Drs SURO JAUHARI	1998-2000
15	KOMBES POL Drs RASYID RIDHO	2000-2001
16	KOMBES POL Drs TOTOY JAUHARI, SH, MH	2001-2002
17	KOMBES POL Drs SURO JAUHARI, MM	2002-2005
18	KOMBES POL Drs ELAN SUBILAN, SH, MM	2005-2006
19	KOMBES POL Drs JAMES UMBOH	2006-2006
20	KOMBES POL Drs SYAFRIL NURSAL, SH, MM	2006-2008
21	KOMBES POL Drs MEGIARTO, SH, M.HUM	2008-2008
22	KOMBES POL Drs BERTY DK SINAGA	2008-2009
23	KOMBES POL Drs MULYONO, SH, M.HUM	2009-2010
24	KOMBES POL Drs BAMBANG,HS, MSI	2010-2011
25	KOMBES POL Drs R.ADANG GINANJAR S, MM	2011-2013
26	KOMBES POL Drs ROBERT HARYANTO W, SH, S.SOS, MH	2013-2015
27	KOMBES POL Drs BAMBANG HS, MSI	2015-2017
28	KOMBES POL Drs. SUSANTO, S.I.K, S.H, MH	2017-SEKARANG

B. Visi Polresta Pekanbaru

Agar Polresta Pekanbaru dapat berkarya secara konsisten tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dalam mengemban setiap mandat yang telah diberikan oleh Pemerintah, maka diperlukan cara pandang ke depan atau

⁴¹ Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, 1 Agustus 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

visi, yang sekaligus sebagai arah dalam merespon setiap mandat yang diterima. Pertanyaan Visi Polresta adalah:

“Terwujudnya kemitraan antara Polresta Pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hokum Polresta Pekanbaru”⁴².

C. Misi Polresta Pekanbaru

1. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan motto pelaksanaan tugas Polri bebas dari pelanggaran.
2. Mengelola dan meningkatkan kemampuan personil sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional dan proposional
3. Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana dan prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemeliharaan keamanan, pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan.
4. Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui Perpolisian Masyarakat agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif menciptakan Kamtibmas.
5. Mengembangkan Community Policing dengan memberdayakan Siskamling guna mewujudkan keamanan dilingkungan masing-masing.

⁴² Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, 3 Agustus 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya Preentif, dan Preventif sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum.
7. Mengenalkan secara dini tentang tugas-tugas Polresta Pekanbaru kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD maupun TK untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan Kantibmas.
8. Memelihara kamtibmas dengan koordinasi aparat kamtibmas lainnya serta mengikutkan Tomas, Toga, dan tokoh pemuda dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku.
9. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak azazi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
10. Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
11. Mempererat jalinan koordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI dalam mewujudkan Keamanan dan Ketertiban dalam wilayah Polresta Pekanbaru.⁴³

D. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Polresta Pekanbaru

a. Kedudukan Polresta Pekanbaru

Polresta pekanbaru adalah satuan organisasi Polri yang berkedudukan di kota Pekanbaru dan bertanggung jawab langsung dengan Polresta.

⁴³ Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, 3 Agustus 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tugas Polresta Pekanbaru

Tugas dari Polresta Pekanbaru adalah menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polresta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Fungsi Polresta Pekanbaru

Dalam melaksanakan tugasnya, Polresta Pekanbaru mempunyai fungsi yaitu:

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini.
3. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus.

5. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek vital, pariwisata dan *Very Important Person* (VIP).
6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
7. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan
8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

⁴⁴ Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, 5 Agustus 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Struktur Organisasi Polresta Pekanbaru

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI POLRESTA PEKANBARU

LAMPIRAN "D" KEPUTUSAN
KAPOLRI
NOMOR : KEP/ 366/ VI
/ 2010
TANGGAL : 14 JUNI
2010



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Data Nama Pegawai dan Jabatan Bag Ops (Bagian Operasi)⁴⁵

Tabel 4.2

No	Nama	Jabatan
1	Kompol M. Sembiring	Kabagops
2	AKP Novaldi, S.Sos	Kasubbagbinops
3	IPTU Jalinus	Kasubbagdalops
4	AKP Henni Irawati, SH	Kasubbaghumas
5	AIPTU Marwan	Staff
6	Brigadir Dedi Kurniawan	Staff
7	Briptu Nicko Setiawan	Staff
8	Brigadir Selly Amelia	Staff
9	Brigdir Candra Sinaga	Staff
10	Novi	Staff

G. Tugas dari Kepala Bagian di Polresta Pekanbaru

a. Kapolresta Pekanbaru

Adapun tugas-tugas Kapolres yaitu :

- 1) Menetapkan rencana dan program kerja Polres serta mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya guna menjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna.
- 2) Menyelenggarakan komando dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Polresta sehingga terjamin pelaksanaannya.
- 3) Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum lingkungan Polresta.
- 4) Berdasarkan kebijaksanaan Kapolresta dan petunjuk teknis Pembina fungsi, menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personil, logistik dan anggaran dilingkungan Polresta, serta upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional organisasi.

⁴⁵ Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, 5 Agustus 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Menyelenggarakan kegiatan sebagai pimpinan penyidik Polri serta koordinator dan pengawas penyidik Pegawai Negeri Sipil dan polsus yang ada didaerah Polresta.
 - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi , badan, instansi didalam dan diluar Polri diwilayah Polresta dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas.
- b. Wakapolresta

Wakapolresta bertugas sebagai :

- 1) Membantu Kapolresta dalam melaksanakan tugas dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polresta dan dalam batas kewenangannya memimpin Polresta dalam hal Kapolresta berhalangan serta melaksanakan tugas sesuai perintah Kapolresta.
 - 2) Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolresta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
 - 3) Merumuskan dan menyiapkan program kerja Polresta.
 - 4) Memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas fungsi-fungsi pembinaan maupun fungsi operasional.
 - 5) Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dilingkungan Polresta.
- c. Kabag Ops

Kabag Ops bertugas sebagai:

- 1) Mengawasi 3 (Tiga) Kasubbag yaitu Kasubbag Bin Ops, Kasubbag Dal Ops dan Kasubbag Humas serta para Perwira, Bintara maupun

PNS Polri yang menjadi bawahannya, apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya.
- 3) Mengelola ketertiban administrasi keuangan/ perbendaharaan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan PolrestaPekanbaru maupun bantuan dari Pemda / masyarakat serta menggunakannya seoptimal mungkin bagi keberhasilan pelaksanaan tugas.
- 4) Menjabarkan dan menindak lanjuti setiap kebijakan Pimpinan.
- 5) Dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi Polresta Pekanbaru maupun dalam hubungannya dengan Instansi Pemerintah dan lembaga lainnya.
- 6) Menyiapkan/ merumuskan kebijakan Kapolres Pekanbaru di bidang Operasional/ kegiatan rutin menyelenggarakan manajemen Operasi Kepolisian (perencanaan, koordinasi, administrasi dan pengendalian serta analisis pelaksanaan operasi Kepolisian termasuk tindakan Kontijensi), pelayanan atas perlindungan saksi/ korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan serta pengamanan khusus lainnya.
- 7) Menyelenggarakan pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Menyelenggarakan administrasi tahanan dari mulai membuat konsignes jam besuk sampai dengan perlindungan hak-hak hukum dari tahanan tersebut.
- d. Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasional (Kasubbagbinops), yang bertugas:
 - 1) Menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan
 - 2) Melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah;
 - e. Kepala Sub Bagian Pengendalian Operasional (Kasubbagdalops), yang bertugas:
 - 1) Melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan kepolisian;
 - 2) Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi kepolisian serta kegiatan pengamanan; dan
 - 3) Mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan polres.
 - f. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Kasubbaghumas), yang bertugas:
 - 1) Mengumpulkan data dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita dilingkungan polresta pekanbaru
 - 2) Meliput, memantau, memproduksi dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas polresta pekanbaru

- 3) Menyebarluaskan penerangan kesatuan ke polsek jajaran polresta pekanbaru
- 4) Menindaklanjuti surat yang di disposisi dari Kabag Ops Polresta Pekanbaru⁴⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ Dokumentasi Humas Polresta Pekanbaru, 5 Agustus 2015